



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 135 /HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1215/VIII/2021

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman

Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-690/K/D4/2012;

8. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pembimbingan dan Konsultasi SPIP Nomor PER-148/K/2012;
9. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP Nomor 10 Tahun 2013;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 185/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1215/VIII/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



BUSTANUL CIBRO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT

NOMOR : 135/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1215/VIII/2021

TENTANG : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021.

**Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Intern  
Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pakpak Bharat**

No.	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Basra Munthe
		Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Mukhlis Ridho Padang
		Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Kamidin Kudadiri
		Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Ahmad Maulidin Berutu
		Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Welly Imron Cibro
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Kpu Kabupaten Pakpak Bharat	Bustanul Cibro NIP. 19730731 200312 1 004

3	Ketua	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Metro Sibarani NIP. 19850720 200912 1 001
4	Sekretaris	Plt. Kasubbag Hukum	Melva Sari Silitonga NIP. 19850619 201903 2 007
5	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Plt. Kasubbag, Sekretariat	
6	Sekretariat	Plt. Kasubbag Program dan Data	Clinton B.A. Manurung NIP. 19941010 2019 03 1 016
		Staf Pelaksana Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Akrim Saat Nasution NIP. 19970623 202012 1 001
		Staf Pelaksana Subbag Hukum	Tri Handoko NIP. 19970110 202012 1 006
		Staf Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Edwin Ginting NIP. 19940415 202012 1 006


Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



BUSTANUL CIBRO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT

NOMOR : 135/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1215/VIII/2021

TENTANG : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat  
Tahun 2021.

No	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten pakpak Bharat.</li><li>2. Mengintregasikan kegiatan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan.</li></ol>
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan Pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat.</li></ol>

		2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat.
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan Menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat</li> <li>3. Menyusun dan Menerapkan Kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat.</li> </ol>
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Ketua SPIP Sebagai Manajemen representative, Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.</li> <li>2. Bertanggung jawab terhadap administrasi yang berkaitan dengan SPIP KPU Kabupaten Pakpak Bharat</li> <li>3. Bertanggung jawab dalam perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan manajemen review rapat rutin.</li> <li>4. Bertanggung jawab kepada Ketua SPIP Kabupaten Pakpak Bharat.</li> </ol>
5	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Pakpak Bharat.</li> </ol>

6	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li> <li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan Penyelenggaraan SPIP. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.</li> <li>3. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas Secara berkala kepada penanggung jawab.</li> </ol>
---	-------------	--

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

